

**PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh:
Dini Dwi Wahyuning Tiyas
NIM : S20184080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :
Dini Dwi Wahyuning Tiyas
NIM : S20184080

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing,
J E M B E R


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**PROBLEMATIKA SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR
5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa
Tanggal : 02 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Muhammad Aenir Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci dari mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat .”

(Q.S. An-Nur : 30)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Puji syukur “*Alhamdulillah*” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini penulis mampu menyelesaikan secara maksimal. Dan nantinya berguna untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan gelar sarjana. Skripsi ini saya baktikan kepada semua orang yang berperan penting dalam penyusunan skripsi ini, yakni:

1. Ayahanda tercinta (Ayah Abdul Bahar) dan Ibunda tercinta (Ibu Riyadhatul Hasanah) atas doa dan dukungan yang tiada putus hingga saat ini. Serta perjuangan tanpa lelah mereka untuk memberikan pendidikan tinggi kepada putrinya. Semoga hal baik selalu menyertai beliau.
2. Suami Tercinta (Moh. Doifi Ibrohim) terimakasih atas, semangat, dukungan, dan doa tiada henti selama ini, serta perjuangan tanpa lelah kepada istrinya. Dan juga selalu menjadi tempat bercerita keluh kesah sang istri, serta selalu menjadi garda terdepan ketika sang istri berada dalam kesulitan.
3. Kakak tercinta (Mbk Nur Iva Raudhatul Jannah) terimakasih selama ini selalu memberi motivasi, semangat dan doa tiada henti, serta selalu meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah peneliti.

Jazakumullah Ahsanal Jaza'

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, yaitu Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa berjuang demi menegakkan keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat muslim.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari dedikasi setiap orang yang telah berperan dan memberikan dukungan moralitas bagi peneliti, sehingga kepada seluruh pihak peneliti mengucapkan banyak terimakasih. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM, selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., MEd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu mendampingi, memberi motivasi dan memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi hingga selesai.

6. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN KHAS Jember, dan perpustakaan Kabupaten Jember yang telah memberikan sarana terhadap mahasiswa/i dan seluruh warga Jember dalam membaca dan meminjamkan referensi terkait skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang telah berkesempatan untuk mengajar, dan memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa/i dengan penuh kasih.
8. Guru-guru saya mulai dari SDN Petung 03, Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura, terimakasih selalu mendoakan anak didiknya sehingga barokah ilmu terus mengalir, amin.
9. Sahabat saya, Dwi Ayu Hartaningsih dan Bilqis Rizqi Amiroh yang telah memberikan sumbangsinya dari awal hingga saat ini serta memberikan dukungan penuh, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman mahasiswa seperjuangan program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2018, dan khususnya kepada teman-teman kelas HPI 2 yang telah memberikan motivasi dan saling merangkul hingga tetap terjalinnya silaturahmi yang kuat.
11. Almamater kebanggaan yakni UIN KHAS Jember yang telah memberikan peluang waktu untuk belajar, menuntut ilmu, menambah teman dan saudara. Sehingga mendapatkan wawasan ilmu lebih luas dari para dosen dan membentuk mahasiswa/i yang berakhlaqul karimah. Amin.

12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih karena telah membantu penulis baik bantuan berupa moral maupun materil. Teriring do'a semoga kebaikan kalian semua membuahkan pahala dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.



Jember, 06 November 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dini Dwi Wahyuning Tiyas, 2023: *Problematika Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr.*

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sanksi Pidana, Pencabulan Anak.

Sanksi pidana dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, tidak tepat karena sanksi pidana yang diberikan terdakwa tidak memenuhi aspek kemanfaatan dan keadilan. Adanya alat bukti dan fakta hukum yang terjadi di dalam persidangan, suatu hal yang tidak bisa diabaikan oleh hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada terdakwa terhadap pasal yang di dakwakan, agar suatu keadilan dapat juga dirasakan oleh korban.

Penelitian ini mengambil fokus penelitian yaitu : 1) Bagaimana *Ratio Decidendi* tindak pidana pelaku pencabulan anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Jember? 2) Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan pada asas perlindungan anak?

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisa terkait *Ratio Decidendi* tindak pidana pelaku pencabulan anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Jember. 2) Untuk menganalisis terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai atau tidak dalam asas keadilan pada asas perlindungan anak.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal reseach*), dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) *Ratio Decidendi* pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr berlandaskan pada Pasal 82 ayat 1 jo 76E Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, telah sesuai dengan Undang-undang. Sebelum hakim mempertimbangkan sebuah putusan hakim menggunakan dua pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 2) Sanksi pidana pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr, terhadap terdakwa bertentangan dengan terhadap perlindungan anak karena hakim tidak melihat pada aspek keadilan dan aspek kemanfaatan bagi korban pencabulan, disini hakim hanya melihat pada aspek pelakunya saja, dan apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban sangatlah meresahkan masyarakat, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma di sepanjang hidupnya yang entah sampai kapan akan berakhir serta korban harus menanggung rasa malu terhadap masyarakat akibat kejadian ini.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vii
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Konseptual	19
1. Konsepsi Tentang Hukum Pidana.....	19
a. Pengertian Hukum Pidana.....	19

b. Pembagian Hukum Pidana	21
2. Konsepsi Tentang Tindak Pidana.....	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22
b. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
3. Konsepsi Tentang Tindak Pidana Pencabulan	28
4. Konsepsi Tentang Sanksi Pidana Pencabulan.....	30
5. Konsepsi Tentang Teori Pidana.....	33
a. Teori <i>Absolut</i> atau Pembalasan	33
b. Teori <i>Relatif</i> atau Tujuan	34
c. Teori Gabungan atau Teori Integratif (<i>De Verenigings Teory</i>) ..	36
6. Konsepsi Tentang Anak	37
7. Konsepsi Teori Keadilan	39
8. Konsepsi tentang Putusan Hakim	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan	48
B. Sumber Bahan Hukum	50
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	51
E. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Kasus Posisi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr	54
1. Kasus Posisi	54

B. Penyajian Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	56
1. <i>Ratio Decidendi</i> Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr	56
2. Analisis <i>Ratio Decidendi</i> Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr	62
3. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Pada Asas Perlindungan Anak.....	66
4. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Pada Asas Perlindungan Anak.....	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menyeluruh dan memiliki hukum serta aturan bagi umat Muslim, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan). Pada dasarnya syariat Islam menurut Al-Qur'an mengatur hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia, serta makhluk hidup lainnya.¹

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yang diartikan bahwa seluruh aktivitas dan perbuatan manusia hendaknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, karena hukum adalah peraturan untuk mengatur tingkah laku manusia, agar ketertiban, kedamaian, serta keadilan dapat diwujudkan.²

Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang selamanya harus dilindungi, dirawat dan dibimbing dengan baik serta penuh kasih sayang. Karena seorang anak memiliki harkat, martabat dan hak atau kewajiban yang harus dilindungi. Seorang anak membutuhkan suatu binaan dari sosok orang tua atau orang terdekat di lingkungan sekitarnya. Dalam hal

¹ Eva Iryani "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi*, Vol.17 No.2 (2017), 1

² Brahmanta, I. G. N. A. S., et al, "Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, (2021) , 2

ini, pendidikan juga diperlukan bagi seorang anak, supaya anak dapat terlepas dari perbuatan yang tidak diinginkan.

Perbuatan pidana merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum, dan bagi seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kejahatan tindak pidana akan mendapatkan suatu hukuman, karena suatu perbuatan pidana merupakan hal yang sangat merugikan, dan apabila ada seseorang atau sekelompok orang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, laki-laki, perempuan, orang dewasa maupun anak-anak yang melakukan perbuatan pidana akan mendapatkan hukuman.³ Secara konseptual, memang sulit untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, sebab kejahatan merupakan istilah yang umum digunakan dalam kehidupan sosial.

Pada dasarnya istilah kejahatan merujuk pada jenis tindakan atau perilaku manusia tertentu yang dianggap jahat.⁴ Hukum positif di Indonesia mewajibkan setiap warga negara untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, termasuk dalam hal hukum pidana. Setiap individu dapat dianggap melanggar aturan atau tidak dapat diketahui melalui undang-undang yang berlaku serta adanya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan harus memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana memiliki batasan-batasan sendiri untuk membedakan satu tindak pidana dengan yang lainnya. Salah satu perbuatan

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 54.

⁴ Moeljatno, *Asas-asas*, 78

pidana yang saat ini marak terjadi adalah tindak pidana pencabulan, yang mana perbuatan cabul merupakan salah satu dari kejahatan seksual.

Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul adalah kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan dapat mendatangkan kejahatan *fear of crime* atau (kegelisahan pada kejahatan) pada masyarakat, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan warga sekitar merasa terancam. Perbuatan cabul merupakan kejahatan seks atau perzinahan, dalam syariat islam telah dijelaskan bahwa perbuatan tersebut ialah haram dilakukan, dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal, karena perbuatan tersebut dapat mengakibatkan efek yang tidak baik, serta menimbulkan adanya kejahatan dan pastinya berdosa.⁵

Perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak, akan berpengaruh pada psikologis anak. Pengaruh pada psikologis anak, akan menyebabkan trauma yang berkepanjangan, serta dapat menimbulkan sikap yang tidak baik, seperti minder, khawatir yang berlebihan, pertumbuhan jiwa yang terhalang, serta akan berpengaruh pada psikis sang anak. Kejadian tersebut akan menjadi suatu kenangan yang buruk bagi anak korban pencabulan.

Salah satu kasus pencabulan anak yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah tindak pidana pencabulan anak yang dilaksanakan oleh anak, dan peristiwa ini terjadi di kota Jember pada bulan November 2017, kejadian tersebut terjadi pada saat FS (korban) dan RM (terdakawa) beserta teman lainnya bermain petak umpet. Pada saat korban ngumpet di dapur kemudian terdakwa menghampiri korban lalu terdakwa menarik tangan

⁵ M. Ali Chasan Umar, *Kejahatan Seks dan Kehamilan Di Luar Nikah*, Cetakan Pertama, (Jakarta: CV Panca Agung, 1990), 26

korban dan menyuruh korban untuk berdiri, selanjutnya terdakwa memaksa korban untuk membuka celana korban, sehingga terjadilah perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa. Pada saat melakukan perbuatan cabul terhadap korban, terdakwa sampai mengeluarkan sperma dan tidak menghiraukan rintihan kesakitan yang dialami oleh korban. Selanjutnya terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun termasuk kedua orang tua korban.

Pada Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr, anak tersebut dipidana dengan dijerat Pasal 82 ayat (1) jo 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr, pelaku pencabulan ini adalah seorang anak yang mana korban tersebut juga seorang anak. Berdasarkan kondisi anak, yang mana anak tersebut telah berusia 16 tahun dan terbukti telah melangsungkan perbuatan cabul yang dikuatkan dengan adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 045/012/311.29/2018, yang seharusnya pelaku anak di pidana $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana penjara orang dewasa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi, hakim memutuskan sanksi pidana penjara selama 2 tahun terhadap pelaku anak.

Disini peneliti mencermati bahwa ada hal yang tidak sinkron pada putusan hakim yang terdapat dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr. Masyarakat sangat berharap putusan hakim dapat memberikan keadilan

pada perkara yang dihadapinya. Sekalipun pelaku tindak pidana tersebut ialah seorang anak, hukuman hukuman yang diberikan hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana, seharusnya dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Dikarenakan pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak maka disini peneliti ingin mengetahui apakah sanksi pidana pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr telah sesuai dengan asas keadilan anak pada asas perlindungan anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : **Problematika Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pokok pikiran latar belakang diatas, fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* tindak pidana pelaku pencabulan anak pada Putusan No. 5/Pid.Sus-anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember?
2. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan pada asas perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa terkait *ratio decidendi* tindak pidana pelaku pencabulan anak dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember.
2. Untuk menganalisis tentang sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak pada putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan pada asas perlindungan anak

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap skripsi ini memiliki beberapa manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru khususnya tentang penerapan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan peneliti dan menyampaikan tambahan wawasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam keilmuan dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi atau bahan kajian dalam menambah ilmu didalam bidang pendidikannya.

E. Definisi Istilah

Untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan masalah yang diangkat serta mengurangi kesalahpahaman dalam menginter prestasikan judul

serta permasalahan yang akan di teliti oleh penulis, dan sebagai pegangan agar lebih fokus dalam kajian ini lebih lanjut, maka penulis memberikan definisi dari pengertian judul sebagai berikut:

1. Problematika : problematika berasal dari bahas Inggris *Problematic* yang berarti masalah atau persoalan. Pengertian dari masalah itu sendiri adalah persoalan yang harus dipecahkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Problematika adalah suatu persoalan yang masih menimbulkan masalah dan belum mampu dipecahkan.⁶
2. Sanksi Pidana : sanksi pidana merupakan hukuman yang akan diberikan pada seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum dan perbuatannya telah terbukti bersalah secara sah melalui proses peradilan dalam ketetapan atau hukum.⁷
3. Pelaku Tindak Pidana : pelaku adalah setiap subjek hukum, baik perseorangan maupun badan hukum.⁸
4. Pencabulan : tindakan baik secara verbal atau non verbal yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri yang ditujukan sebagai penyaluran hasrat seksual kepada lawan jenis dengan tidak didasarkan pada kaidah atau prinsip kesusilaan yang berlaku pada suatu komunitas sosial atau hukum yang berlaku.⁹

⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 896

⁷ Renna Prisdawati “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan,” *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJJCLC)* vol. 1 No. 2, November 2020

⁸ Tim Panca Aksara, *Kamus Istilah Hukum*, Temanggung Jawa tengah, (Desa Pustaka Indonesia, 2020), 179

⁹Laden Marpuang, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar grafika, 2004), 50

5. Anak : pada kamus Bahasa Indonesia tentang definisi anak secara etimologis, anak adalah sebagai seseorang yang masih kecil atau seseorang yang belum dewasa.¹⁰

Jadi yang peneliti maksud dari judul skripsi tentang Problematika Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr adalah untuk menganalisa apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak telah sesuai atau tidak dengan asas keadilan pada asas perlindungan anak.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dibuat untuk memberikan sebuah penafsiran serta penjelasan pada skripsi ini, berikut perumusan sistematika pembahasan:

BAB I : Pendahuluan yaitu berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : yaitu membahas tentang kajian pustaka mengenai kajian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan “Problematika Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember”

BAB III : Berisi tentang metode penelitian yang membahas mengenai tata cara penelitian agar mendapatkan hasil penelitian secara

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Jakarta, 1984), 25

optimal yaitu menjelaskan tentang jenis dan metode pendekatan penelitian, jenis dan bahan sumber hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengolahan dan analisis hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Berisi tentang hasil analisis dan pembahasan terhadap fokus masalah penelitian, yaitu : *ratio decidendi* tindakpidana pelaku pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr, apakah penerapan sanksi pidana dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr telah sesuai dengan asas keadilan pada perlindungan anak.

BAB V : Yaitu berisi tentang penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan yang telah dipaparkan, kemudian dilengkapi dengan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadikan sebuah acuan dan perbandingan serta menjelaskan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan :

1. Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)”.¹¹

Latar belakang penelitian ini adalah pelaku dari delik pencabulan terhadap anak seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal serta harus diadili dengan seadil-adilnya. Hakim seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan sosial terhadap masyarakat. Seharusnya dalam hal ini mengambil sebuah putusan untuk memidana terdakwa, terkadang peristiwa seperti ini kurang adanya pertimbangan hukum yang tepat.

Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?. Bagaimana Sanksi

¹¹ Magfirah, Skripsi : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar),” (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

pidanaannya bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam?

Metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan penelitian dari skripsi ini ialah : hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis putusan dijatuhkan dengan dasar terpenuhinya alat-alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 184 KUHP, sementara pertimbangan non yuridis terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Dalam perspektif Hukum Islam pencabulan merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkenaan dengan kehormatan. Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan berupa hukuman jilid.

Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama menerapkan metode penelitian dengan yuridis normatif, dan perkara yang diteliti oleh peneliti terdahulu Pelaku juga seorang anak. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah Penelitian terdahulu memfokuskan kepada sanksi pidana pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam

2. Skripsi dengan judul “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)”.¹²

Latar belakang dari penelitian ini didasarkan pada keberadaan tindakan pidana pemerkosaan yang dihadapkan untuk disidangkan pada

¹² Firdaus, Skripsi : “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015),” (Kendari : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2016)

pengadilan sebagai tempat bagi para korban dalam mendapatkan keadilan. Proses persidangan pemerkosaan secara normatif diberlakukan secara ketat, karena preseden untuk merujuk pada terbuktinya tindakan pemerkosaan harus didasarkan pada unsur-unsur yang secara *rigid* harus secara kumulatif terpenuhi, sehingga pihak pengadilan atau majelis hakim mampu memberikan putusan yang merujuk pada pemberian sanksi atas tindakan pemerkosaan tersebut. Apabila pasangan pria dan wanita melakukan hubungan suami istri di luar nikah atau zina, kemudian si wanita hamil dan si pria tidak mau bertanggung jawab, lalu ia mengadukan bahwa si pria telah memperkosannya, maka aduannya tidak dapat diterima karena sebelumnya ia melakukan dengan pasangannya, berdasarkan rasa suka sama suka tanpa ada rasa disakiti. Oleh karena itu, peristiwa ini tidak dapat dikatakan sebagai pemerkosaan.

Fokus penelitian skripsi ini ialah : Faktor apa yang menyebabkan terjadinya pencabulan terhadap anak dibawah umur di kota Kendari. 1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku pencabulan dibawah umur di kota Kendari? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur di Kota Kendari?

Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dari skripsi ini ialah pelaksanaan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan yakni sesuai dengan pasal 287 ayat 1 KUHP. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam dilihat dari pelakunya, apabila pelaku tindak pidana pencabulan ini sudah pernah menikah, maka diwajibkan

dirajam sedangkan bila pelaku tindak pidana pencabulan belum menikah, maka pelakunya wajib diberikan sanksi hukuman berupa dicambuk/didera sebanyak seratus kali cambukan.

Persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama memfokuskan kepada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis Penelitian terdahulu meneliti kasus tindak pidana pencabulan di Polresta.

3. Skripsi dengan judul “Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Alisis Putusan Perkara No.84/Pid.Sus/2017/PN.Skt)”¹³

Latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu tindak pidana yang melanggar kesopanan serta kesusilaan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual, dari keduanya biasanya tanpa didasari perasaan suka sama suka dan dari pihak korban akan merasakan dirugikan, tetapi pencabulan dalam penelitian ini berkaitan dengan pencabulan sesama jenis (*sodomi*) yang merugikan korbannya sebagai anak dibawah umur. Dalam hukum islam perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi yaitu jarimah *ta'zir*.

Fokus penelitiannya ialah : 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.84/Pid.Sus/2017/PN. Skt tentang tindak pidana pencabulan sejenis dengan paksaan dan tipu muslihat terhadap anak? 2. Bagaimana tinjauan tindak pidana pencabulan

¹³ Fajri Sri Utari, Skripsi : “Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No.84/pid.Sus/2017/PN.Skt),” (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri,

sejenis dengan tipu muslihat dan ancaman terhadap anak menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 84/Pid.Sus/2017/PN.Skt?.

Metode penelitian yang digunakan : penelitian pustaka (*library reseach*), pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ialah pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Kesimpulan dari penelitian skripsi ini ialah menunjukkan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara didasarkan pada alat-alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa telah melakukan tindakpidana pencabulan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Taun 2014 jo. UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau melanggar pasal 292 KUHP, dan didakwa dengan dakwaan kesatu. Sedangkan pada Hukum Pidana Islam pencabulan sejenis memiliki arti perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dari perbuatan tersebut maka pelaku mendapatkan sanksi jarimah *ta'zir*.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian putaka (*library reseach*), sama-sama membahas tentang tindak pidana pencabulan, serta memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu meneliti tentang tindak pidana pencabulan sejenis (*sodomi*) dengan menggunakan tipu muslihat dan ancaman menurut Hukum Islam.

4. Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan kepada Seorang Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.¹⁴

Penelitian ditulis berdasarkan latar belakang bahwa realitas yang terjadi di masyarakat terhadap kasus pencabulan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum yang sudah ditetapkan secara *rigid*. Keberadaan kejahatan demikian, menyebabkan marwah dari adanya suatu norma dan hukum yang terkodifikasikan untuk mencegah perbuatan demikian tidaklah dihiraukan sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Delik pencabulan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Bab XIV Buku ke-II yakni mulai dari Pasal 289-296 KUHP.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan kepada seorang anak dibawah umur menurut Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dipusatkan untuk membahas penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁴ Nur Hanifah Rahmawati Maula, Skripsi : “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan kepada Seorang Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” (Probolinggo : Universitas Panca Marga, 2019)

Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan apabila unsur-unsur tindak pidana pencabulan terpenuhi maka sanksi pidananya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 289 serta didukung dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan dari penelitian ini adalah Sama-sama membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan. Perbedaan dari penelitian terdahulu ialah, penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan sanksi pidana, akan tetapi penelitian ini lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana menurut Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

5. Skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN. BDW dan Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN. BDW)”.¹⁵

Latar belakang dari penelitian ini ialah pelecehan seksual adalah tindak pidana yang menjurus kepada hubungan seks yang diinginkan, atau

¹⁵ Nadila Septa Pratiwi, Skripsi : “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW dan Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.BDW),” (Surabaya : Universitas Bhayangkara, 2021)

termasuk ajakan untuk melangsungkan seks, dan dilakukan secara verbal ataupun fisik yang merujuk kepada seks. Pelecehan seksual juga dapat terjadi dimana saja, baik di tempat umum seperti di dalam fasilitas umum, sekolah, kantor maupun di rumah sendiri.

Fokus penelitian dari judul ini adalah 1. Bagaimana aturan hukum terhadap anak korban seksual di dalam sistem peradilan pidana? 2. Bagaimana penerapan hukum terhadap anak korban seksual dalam sistem peradilan pidana?. Metode penelitian yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif, maka pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini ialah secara yuridis, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki substansi yang dapat membantu korban anak dari tindak kejahatan terhadap anak. Dalam hukum perlindungan anak, dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak tersebut diharapkan dapat memberi jaminan, perlindungan anak dan hak-haknya sebagai anak dalam Sistem Peradilan Pidana.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perbedaan dari penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu menganalisis dua putusan.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Dalam Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Magfirah	Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Isalm (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)	Menerapkan metode penelitian dengan yuridis normatif, Perkara yang diteliti oleh peneliti terdahulu Pelaku juga seorang anak	Penelitian terdahulu memfokuskan kepada sanksi pemidanaan pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam
2	Firdaus	Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dari segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kendari Tahun 2014-2015)	Memfokuskan kepada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan	Penelitian terdahulu meneliti kasus tindak pidana pencabulan di Polresta
3	Fajri Sri Utari	Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No. 84/Pid.Sus/2017/PN. Skt	Metode yang digunakan metode penelitian putaka (<i>library reseach</i>), sama-sama membahas tentang tindak pidana pencabulan, serta memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan	Penelitian terdahulu yang diteliti oleh penulis adalah kasus tindak pidana pencabulan sejenis (<i>sodomi</i>)
4	Nur Hanifah Rahmawati Maula	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Kepada Seorang	Sama-sama membahas tentang penerapan	Penelitian terdahulu meneliti tentang penerapan sanski

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Anak dibawah Umur Menurut Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan	pdana, akan tetapi lebih berfokus pada penerapan sanksi pidana menurut Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
5	Nadila Septa Pratiwi	Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN. BDW dan Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN. BDW)	Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif	penelitian terdahulu menganalisis dua putusan

B. Kerangka Konseptual

1. Konsepsi tentang Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Pengertian hukum pidana secara umum, terdapat perbedaan dari para ahli hukum pidana Indonesia. Namun sebagaimana ahli hukum pidana Roeslan Saleh¹⁶ mengutip pendapat dari Moeljatno, dari pendapat beliau tentang definisi hukum pidana cukup mewakili dari pendapat-pendapat ahli hukum pidana yang lain. Moeljatno mengatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan

¹⁶ Roeslan Shaleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 13

hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan otoritas dan aturan untuk :¹⁷

- 1) Membuktikan bahwa perilaku mana yang dilarang dan disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut.
- 2) Menunjukkan kapan dan hal apa saja yang melanggar terkait dengan larangan-larangan yang sudah ada. Serta dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum.
- 3) Memastikan dengan metode seperti apa pengenaan pidana itu dapat dilakukan, jika seseorang telah melanggar larangan tersebut.

Terkait perilaku yang dilarang, dengan disertai ancaman atau hukuman yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut, untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik.¹⁸

Untuk menentukan perilaku mana yang jika dipandang sebagai delik. Dalam hal ini, menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principal of legality*), yakni asas yang membuktikan bahwa setiap perbuatan pidana harus diputuskan sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP.¹⁹

Jika ketiga bagian diatas diklasifikasikan secara sistematis, maka akan terbagi kedalam dua bagian utama. Pertama, mengenai perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana

¹⁷ Moeljatno. *Asa-asas Hukum Pidana*, cet. IX, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 1

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas*, 3

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas*, 5

(*criminal liability* atau *criminal responsibility*), disebut juga dengan hukum pidana materiil. Kedua, mengenai bagaimana prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana dapat dipidana atau tidak dapat dipidana, dinamakan hukum pidana formal.²⁰

b. Pembagian Hukum Pidana

Adapun pembagian hukum pidana atas dasar, sebagai berikut :

21

- 1) Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materiil dan formal.
- 2) Hukum pidana dalam arti objektif atau *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari larangan-larangan berbuat yaitu, larangan yang disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut (hukum pidana materiil).
- 3) Hukum pidana subjektif atau *ius poenandi* merupakan aturan berisi hak atau kewenangan Negara untuk :
 - a) Menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum
 - b) Memberlakukan (sifat memaksa) hukum pidana wujudnya dengan menjatuhkan kepada pelaku pidana.
 - c) Menjalankan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.

²⁰ Yuda Pratama, *Dasar Hukum Pidana: Pengantar Teori Pidana*, (Jakarta: UV Press, 2018), 4.

²¹ Raka Putra, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Surabaya: Kencana Putra, 2017), 6.

4) Pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dipusatkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan bagi subjek hukum tertentu saja. Perbedaan ini hanya berdasarkan KUHP.

5) Sumbernya

Hukum pidana adalah semua ketentuan pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (KUHP), sering disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

6) Bentuk/Wadahnya

Berdasarkan bentuk/wadahnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi :

- a) Hukum pidana tertulis (hukum pidana Undang-undang)
- b) Hukum pidana tidak tertulis (hukum pidana adat)

2. Konsepsi tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh

seseorang atau beberapa orang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkan. Tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mengarahkan seseorang untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari (*Prevensi*). Selain itu Andi Hamzah juga menegaskan bahwa ada dua macam *prevensi* yaitu *prevensi general* (umum) yang bertujuan agar setiap orang takut untuk melakukan tindak pidana (kejahatan), sedangkan *prevensi special* bertujuan untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera/takut untuk mengulang perbuatannya.²²

Tindak Pidana merupakan istilah dalam hukum yang merujuk pada suatu aktivitas yang melibatkan keseluruhan atau sebagian tubuh baik secara langsung atau tidak langsung yang menyebabkan tindakan tersebut berakibat pada pemberian sanksi dikarenakan adanya larangan yang dilakukan.²³ Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda ialah “*strafbaar feir*” yang secara makna merujuk pada “perbuatan pidana” atau “perbuatan yang menjadi suatu sebab seseorang diberikan hukuman”. Tindak pidana adalah terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang

²² Andi hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010),27

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 68, https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar-dasar+hukum+pidana+indonesia&printsec=frontcover

dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah dari bahasa Belanda yang apabila di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, yaitu:²⁴

- 1) Tindak pidana
- 2) Delik
- 3) Perbuatan pidana
- 4) Peristiwa kejahatan

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *starfbaar feit*. *Starfbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan kriminal dan hukum. *Baar*, diterjemahkan dengan mampu dan boleh. Dan untuk kata *Feit*, diterjemahkan dengan perilaku, perkara, kesalahan dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah perkara yang dapat di pidana.²⁵

Tindak pidana dapat diartikan dengan delik, bahasa latinnya yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia termaktub sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana”.²⁶

Beberapa pengertian dari “*Starfbaar feir*” menurut pakar hukum pidana, antara lain:²⁷

²⁴ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), 37

²⁵ Brahmanta, I. G. N. A. S, et al, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *jurnal Analogi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021.

²⁶ Zuleha, *Dasar-Dasar*, 38

²⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum*, 69.

- 1) Muljatno memberikan definisi terkait perbuatan pidana adalah suatu aktivitas berupa perbuatan seseorang yang dilakukan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, sehingga seseorang dikenakan suatu pidana atau sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut.
- 2) Simons mengistilahkan "*stafbaar reif*" sebagai suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan berdasarkan kesalahan seseorang, sehingga atas tindakan melawan hukum tersebut seseorang dibebankan pertanggungjawaban atas tindakannya berupa dikenakan suatu hukuman yang diatur dalam peraturan tertentu.
- 3) Van Hamel memberikan konstruksi tindak pidana sebagai aktivitas yang melibatkan perbuatan melawan sebuah aturan, sehingga dengan selayaknya sifat perlawanan tersebut seseorang diberikan sanksi.

Pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas mengerucut pada satu konsepsi tindak pidana yaitu sebuah aktivitas berupa perbuatan dengan dilakukan oleh seluruh atau sebagai anggota badan baik secara langsung atau tidak langsung dengan maksud perbuatan tersebut melawan suatu aturan atau norma perbuatan yang diputuskan untuk ditaati. Berdasarkan definisi tersebut, subjek tindak pidana dapat dirumuskan tidak hanya berkenaan dengan subjek individual saja, akan tetapi juga dapat dikenakan kepada perbuatan

suatu kelompok sebagaimana tercantum dalam pasal 55 ayat 1 KUHP.²⁸

Kemudian para ahli dalam mengistilahkan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana itu berbeda-beda, sehingga istilah tindak pidana memiliki banyak arti. Menurut Simons, tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perilaku yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang.²⁹

Arti tindak pidana yang diberikan oleh Simons dianggap oleh Jonkers dan Utrecht sebagai ringkasan yang lengkap, karena meliputi :

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- 4) Seseorang itu dianggap bertanggungjawab atas tindakannya.³⁰

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari

Simons, tetapi menambahkan adanya “perbuatan yang mempunyai sifat melawan hukum”. Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamel meliputi 5 unsur sebagai berikut :³¹

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Berlawanan dengan hukum
- 3) Dikerjakan oleh seseorang dengan kealpaan

²⁸ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan KUHAP & KUHP, (Bandung: Fokusmedia, 2018), 263.

²⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar*, 38

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), 97

³¹ Hamzah, *Asas-asas Hukum*, 97

4) Seseorang akan dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya

5) Perbuatan yang dilakukannya memiliki sifat melawan hukum

Sedangkan Vos adalah salah satu diantara para ahli hukum pidana yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu perilaku manusia pada melawan hukum dan diancam dengan pidana.³²

Menurut Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan arti tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut :

- 1) Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- 2) Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.³³

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dikatakan tindak pidana adalah suatu tingkah laku yang melawan hukum atau Undang-undang yang berlaku serta perbuatan tersebut dapat dibuktikan, apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka akan dikenai sanksi pidana atau ancaman hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan tersebut.

³² Hamzah, *Asas-asas Hukum*, 98

³³ Hamzah, *Asas-asas Hukum*, 99

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 jenis tindak pidana yaitu :

- 1) Kriminal (*misdriften*)
- 2) Pelanggaran (*overtredingen*)

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran tercantum pada KUHP. Jenis kejahatan terdapat dalam Buku II sedangkan jenis pelanggaran terdapat dalam Buku III.³⁴

3. Konsepsi tentang Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah perilaku yang dikerjakan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan melampaikan hasrat seksual, dengan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.³⁵

Tindakan cabul tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289

KUHP berada dalam lingkungan nafsu seksual, seperti :

- a. Seorang pria dengan paksa meraih tangan seorang wanita dan menyentuh alat kelaminnya.
- b. Seorang pria menyentuh tubuh seorang gadis dan kemudian membuka pakaian gadis tersebut untuk memegang payudaranya serta menciumnya. Pelaku kejahatan melakukan ini hanya untuk memuaskan nafsunya.³⁶

³⁴Pratama, *Dasar Hukum Pidana: Pengantar Teori Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2018), 43.

³⁵Cahyo Adi, *Konstruksi Kejahatan Kesusilaan*, (Semarang: Cipta Pustaka, 2020), 57.

³⁶Seodarlo, *kamus hukum*, (Jakarta:Rineka Cipta), 65

Pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi adalah seluruh jenis bentuk tindakan, baik yang dilaksanakan terhadap diri sendiri maupun dilaksanakan kepada orang lain, yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian dari tubuh lainnya yang dapat menimbulkan rangsangan atau hasrat seksual. Berikut ini adapun beberapa istilah tentang pencabulan, yaitu:³⁷

- a. *Exhibitionism* : yaitu dengan sengaja memamerkan alat kelamin kepada orang lain
- b. *Voyeurism* : mencium seorang dengan penuh hasrat
- c. *Fondling* : mengelus/menyentuh alat kelamin seseorang
- d. *Fellation* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka delik pencabulan adalah perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang di dorong oleh nafsu seksual untuk melaksanakan perkara yang mampu membangkitkan nafsu.

Menurut R. Soesilo, segala perilaku yang melawan kesusilaan (kesopanan) atau perilaku keji yang berhubungan dalam lingkungan nafsu seksual. Misalnya, mencium, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara, dan sebagainya. Pada umumnya korban pelecehan seksual adalah perempuan.³⁸

Menurut R. Sughandhi berpendapat percabulan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang wanita selain istrinya untuk melakukan

³⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2005), 80

³⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor: politeia, 1988), 212

persetujuan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang mengharuskan bahwa alat kelamin laki-laki telah dimasukkan ke dalam lubang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani”³⁹

Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pencabulan dapat berupa kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, melakukan atau membiarkan serangkaian kebohongan, membujuk atau melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, dalam kasus pencabulan korban masih merupakan anak dibawah umur.

Delik pencabulan tergolong dalam delik aduan. Delik aduan dibagi menjadi dua karakter, yaitu delik aduan *absolut* dan delik aduan *relatif*. Pencabulan tergolong dalam delik aduan absolut yang berarti tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dikerjakan jika ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu.⁴⁰

4. Konsepsi tentang Sanksi Pidana Pencabulan Anak

Mengenai tindak pidana pencabulan dalam KUHP diatur dalam Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289-296 KUHP, yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290 ayat (2) dan (3), Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294 ayat (1), dan Pasal 295 KUHP.⁴¹

³⁹ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), 93

⁴⁰ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004), 114.

⁴¹ Brahmanta et al, “Tinajuan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak,” *Jurnal Anologi Hukum*, Volume 3, Nomor 3, 2021

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 pencabulan anak diatur dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 dan Pasal 82. Dikatakan telah melakukan tindak pidana pencabulan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang. Dalam hal ini, dikatakan setiap orang adalah orang tersebut sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.
- b. Ancaman kekerasan. Sesuatu yang dilakukan oleh subjek hukum bahwa dirinya berkeinginan untuk menyakiti.
- c. Kekerasan. Setiap perbuatan melawan hukum.
- d. Memaksa. Suatu keinginan yang harus terpenuhi.
- e. Membujuk. Mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada orang lain.
- f. Anak. Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.⁴²

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yaitu :

- 1) Pasal 69 ayat 2 yang berbunyi : anak yang belum berumur 14 tahun hanya dapat diberikan sanksi tindakan.

⁴²Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Jenis sanksi pidana terhadap anak diatur dalam pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan pidana pokok terdiri dari :

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat
- c) Pelatihan kerja
- d) Penjara

Pidana tambahan terdiri dari :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Pasal 81 ayat 2 UUSPPA menegaskan pidana penjara yang diberikan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat 6 UUSPPA menegaskan bahwasannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap anak tercantum pada Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan kepada seseorang
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa

- d) Perawatan di LPKS
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- f) Pencabutan surat izin pengemudi dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.⁴³

5. Konsepsi tentang Teori Pidanaan

a. Teori *Absolut* atau Pembalasan

Pemidaan secara konseptual berangkat dari ide bahwa suatu kejahatan merupakan tindakan yang melawan hak orang lain, sehingga atas tindakan yang melanggar tersebut, kiranya pantas untuk mendapatkan suatu pembalasan yang senada dengan tindakan pelanggaran tersebut. Ide demikian kemudian dikonsepsikan dalam teori pidanaan absolut yang merujuk pada pembalasan terhadap tindakan atau perbuatan melanggar norma itu sendiri. Berdasarkan fokus tersebut, pidanaan akan dikonsepsikan sebagai suatu instrumen untuk membalaskan perbuatan seseorang yang dirasa telah melampau norma yang berlaku. Teori ini menghendaki adanya pembalasan terhadap perbuatan yang menghasilkan kerugian terhadap orang lain, sehingga adanya pembalasan melalui mekanisme pidanaan dirasa sebagai satu intsrumen yang dirasa cocok untuk memberikan tuntutan keadilan bagi seseorang yang telah dianggap

⁴³Sonia Jasmine, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", *Jurnal Hukum UAJY*, Volume 1, Nomor 1, (2016).

dirugikan atas perbuatan melanggar dari orang lain.⁴⁴ Teori ini secara konseptual memang tidak memandang sisi dari penghapusan hak asasi orang lain, akan tetapi pada kenyataannya, dasar dari teori ini dikembangkan berdasarkan ide proporsionalitas bahwa pemidanaan absolut tidak serta merta diterapkan dengan melebihi tindakan kejahatan yang dilakukan. Gambarannya adalah, jika seseorang berdasarkan hukum diberikan sanksi berupa penjara 5 tahun atas tindakan melanggar hak orang lain, maka sanksi yang diberikan tidak boleh melebihi parameter tersebut, sehingga yang harus digaris bawahi dalam teori ini adalah pembalasan dalam pemidanaan absolut harus didasarkan pada proporsionalitas tindakan kejahatan atau pelanggaran yang telah dilakukan.

b. Teori *Relatif* atau Tujuan

Diskursus pemidanaan secara teoritis juga menghasilkan konsepsi lain dari pemidanaan absolut yaitu pemidanaan yang didasarkan pada tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu pemidanaan dihadirkan dengan tujuan agar sistem norma yang berlaku sebagai pengatur stabilitas kehidupan masyarakat dapat ditegakkan. Teori ini berbanding terbalik dengan pemidanaan secara absolut yang menyatakan bahwa ide dasar pemidanaan ialah pembalasan terhadap tindak pelanggaran atau kejahatan yang merugikan pihak lain. Dalam teori ini, pemidanaan harus merujuk pada tujuan dari terciptanya pemidanaan

⁴⁴Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 142.

itu sendiri sebagai suatu konsepsi logis agar norma hukum dapat diterapkan sebagai satu pakem yang memberikan jaminan terhadap kondisi stabil yang diidam-idamkan oleh masyarakat.⁴⁵ Berdasarkan sifatnya teori ini bersifat menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan. Ada beberapa istilah yang dikenal dari teori ini untuk mencapai tujuan pemidanaan, yaitu :⁴⁶

- 1) Tujuan *preventif* atau pencegahan, ialah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan cara membedakan tempat untuk pelaku kejahatan dengan masyarakat. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *generale preventive* atau pencegahan khusus yang ditujukan bagi masyarakat luas dan *special preventive* yang ditujukan pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi aksi kejahatannya lagi.
- 2) Tujuan *reformatif* atau pembaruan, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengubah sifat buruk pelaku kejahatan dengan cara dilakukan pemberian binaan serta pengawasan, agar nanti pelaku kejahatan mampu kembali bermasyarakat dengan menerapkan nilai luhur yang tumbuh di masyarakat.
- 3) Tujuan *deterrence* atau menakuti, yaitu suatu cara yang digunakan untuk menumbuhkan rasa takut sehingga pelaku tidak akan mengulangi kejahatan yang telah di perbuatnya.

⁴⁵Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Volume 2 Nomor 1, 2011.

⁴⁶Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 71.

c. Teori Gabungan atau Teori Integratif (*de verenigings theory*)

Teori gabungan merupakan cakupan dari teori *absolut* (pembalasan) dan teori *relatif* (tujuan), didalamnya menggabungkan antara kedua teori tersebut menjadi satu kesatuan. Pada dasarnya teori gabungan menerapkan pemidanaan sebagai dasar dari pembalasan dan tujuan dari pidana itu sendiri. Sehingga perlu terciptanya keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemidanaan pada pelaku kejahatan sehingga nantinya tercapailah suatu kepuasan dan keadilan yang dirasakan masyarakat. Teori gabungan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) aliran, yaitu :⁴⁷

- 1) Teori gabungan lebih mengedepankan pada pembalasan, namun pembalasan yang nantinya akan dilakukan tidak diperbolehkan untuk melebihi batas ketentuan yang seharusnya apabila sudah terasa cukup untuk menertibkan perilaku dalam bermasyarakat.
- 2) Teori gabungan lebih memfokuskan pada perlindungan serta bagaimana menertibkan masyarakat, sehingga hukuman tersebut tidak dianjurkan melebihi beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
- 3) Teori gabungan yang memfokuskan pada pembalasan dan juga pola perlindungan tata tertib masyarakat.⁴⁸

⁴⁷Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 72.

⁴⁸Sriwidodo, *Kajian Hukum*, 88.

6. Konsepsi tentang Definisi Anak

Merujuk pada kamus Bahasa Indonesia tentang definisi secara etimologis diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.⁴⁹ Di Indonesia, ada beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan. Berikut dapat dilihat pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan :

- 1) Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2) Definisi anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak⁵⁰, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Anak menurut KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
Definisi anak yang tercantum dalam pasal 45 KUHP adalah anak yang usianya belum mencapai 16 tahun.
- 4) Anak menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA)
Telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak definisi anak adalah seorang anak yang berusia 12 tahun, akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵¹

⁴⁹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), 25

⁵⁰Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵¹Pasal 1 ayat (3) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dari beberapa penafsiran tentang definisi anak yang telah dikemukakan diatas, sehubungan dengan penelitian ini, peneliti mengacu pada pengertian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Adapun pengertian anak dalam Pasal 1 UUSPPA sebagai berikut :

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berhadapan dengan hukm, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana.
- 2) Anak yang berhadapan dengan hukum selanjutnya disebut anak, adalah anak yang berusia 12 tahun, akan tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang berusia 18 tahun yang mengalami kerugian fisik, mental dan ekonomi akibat dari perbuatan tindak pidana.
- 4) Anak saksi tindak pidana adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang telah didengar, dilihat, dan dialami sendiri.⁵²

Berdasarkan beberapa Undang-undang yang mendefinisikan anak, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

⁵²Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sedangkan anak yang melakukan perbuatan tindak pidana adalah anak yang berhadapan dengan hukum, akan tetapi belum mencapai umur 18 tahun, dan anak tersebut melakukan tindak pidana, karena belum mencapai usia 18 tahun maka masih dikategorikan sebagai anak, dan peraturan yang berlaku adalah Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Batasan usia anak sangat penting dalam perkara pidana anak, karena digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana adalah seorang anak atau bukan, atau seorang anak tersebut dapat dipidana atau tidak.

7. Konsepsi Teori Keadilan

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.⁵³

Sedangkan menurut Aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu

- a. keadilan komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya.

⁵³Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato* (Jakarta: Rajawali, 1991), 81.

- b. keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya.
- c. keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
- d. keadilan konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
- e. keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.⁵⁴

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dibidang hukum yang memberikan definisi berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan dalam dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.⁵⁵

Menurut Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial seperti di atas bisa berjalan secara berkeadilan, ia harus diatur sesuai dengan dua prinsip yang dirumuskan. *Pertama*, kebebasan

⁵⁴Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No. 1, 2013

⁵⁵Taufiq, *Filsafat John*, 2

yang sama (*principle of equal liberty*), bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini, antara lain

- 1) Kebebasan politik,
- 2) Kebebasan berfikir,
- 3) Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang,
- 4) Kebebasan personal, dan
- 5) Kebebasan untuk memiliki kekayaan.⁵⁶

Kedua, prinsip ketidaksamaan (*the principle of difference*), bahwa ketidaksamaan yang ada di antara manusia, dalam bidang ekonomi dan sosial, harus diatur sedemikian rupa, sehingga ketidaksamaan tersebut, dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang secara kodrat tidak beruntung dan melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang. Artinya, Rawls tidak mengharuskan bagian semua orang adalah sama, seperti kekayaan, status, pekerjaan dan lainnya, karena hal itu tidak mungkin, melainkan bagaimana ketidaksamaan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga terjadi ikatan, kerja sama dan kaitan yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan diantara mereka.⁵⁷

Terkait dengan perlindungan hukum teradap anak yang berkonflik dengan hukum Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengimplementasikan upaya keadilan *restoratif* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

⁵⁶A. Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5 No. 1, 2004

⁵⁷ Soleh, *Mencermati Teori*, 7

Keadilan *restoratif* tercantum dalam pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan *restoratif* merupakan penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Demi mewujudkan keadilan *restoratif*, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversifikasi. Diversifikasi diperjelas di Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses Peradilan pidana ke proses di luar Peradilan Pidana.⁵⁸

8. Putusan Hakim

Dalam hukum acara pidana Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Senada dengan hal tersebut Prof. Sudikno Mertokusumo memberikan definisi putusan hakim “sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak”.⁵⁹

⁵⁸Risna Sidabutar dan Suhatrizal “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1) Juni 2018

⁵⁹Prabowo, G. A. Skripsi : “Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan,” (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)

Berikut ada syarat formil dan syarat materil dalam putusan Hakim :

a. Syarat Formil

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak terpenuhi, kecuali pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

- 1) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- 3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- 7) hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

- 8) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - 9) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - 10) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - 11) hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Syarat Materil dalam Putusan

Demi untuk menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara di persidangan menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan) dan filosofis (keadilan). Adapun penjelasan mengenai apa yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo adalah sebagai berikut:

1) Yuridis (kepastian hukum)

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak

dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama bahwa hukum itu positif. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti yaitu dengan adanya keterangan. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

2) Nilai sosiologis (kemanfaatan)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan


di dalam masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dapat diminimalisirkan dengan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi ini merupakan pengalihan perkara di luar pengadilan, sehingga anak umur 12-15 tahun yang dianggap kemampuan berpikirnya lemah bisa dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana. Demikian juga bagi anak umur 15-18 tahun juga bisa dibantu

dengan upaya diversifikasi. Usia anak 12-18 tahun merupakan usia untuk memperoleh hak pendidikan agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan agama.

3) Filosofis (keadilan)

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa dasar filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ialah Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki lima asas moral yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial Indonesia yang memiliki keragaman adat istiadat dan budaya mengenal penyelesaian sengketa tanpa harus diselesaikan di meja pengadilan dalam perkara anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan undang-undang hasil ratifikasi dari beberapa peraturan internasional mengenai perlindungan anak antara lain: Beijing Rules dan Convention on The Right of The Child. Sedangkan

untuk perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum harus diupayakan penyelesaian secara damai untuk meminimalisir anak berkonflik dengan hukum. Aristoteles mengajarkan dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.⁶⁰



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Sulardi dan Yohana, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan terdapat Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

Langkah yang ditunjukkan agar mendapatkan jawaban berdasarkan standar atau prosedur ilmiah merupakan bagian dari metode penelitian. Pada Bab ini, peneliti secara khusus akan memaparkan langkah bagaimana peneliti mengolah bahan hukum yang mendasari peneliti untuk merumuskan jawaban dari problem yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode Penelitian menjadi sangat penting kedudukannya dalam sebuah penelitian karena dengan metode penelitian yang *rigid* dan sesuai ketentuan penulisan hukum, maka jawaban dari penelitian akan dapat mengarah pada jawaban yang kredibel.

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif (*legal reseach*) merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Penelitian hukum normatif bisa disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, atau penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁶¹

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) ialah suatu kegiatan yang hanya memfokuskan pada sumber perpustakaan untuk mendapatkan bahan penelitiannya tanpa melaksanakan suatu riset di lapangan.⁶² Penelitian kepustakaan (*library research*) disebut juga dengan penelitian literatur, karena sumber bahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian tersebut

⁶¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1996), 13

⁶²Hendra Sulisty, *Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Neliti Press, 2018), 7

terdapat pada perpustakaan baik sumber tersebut berupa buku-buku hukum, jurnal dan lain sebagainya.

Metode pendekatan yang akan diterapkan pada penelitian ini adalah :

1. Pendekatan undang-undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah menerapkan fokus substansi, norma, asas serta prinsip yang ada di dalam sebuah produk hukum yang terkodifikasi dalam bentuk Undang-Undang atau turunannya untuk menemukan jawaban dari isu hukum yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini menggunakan regulasi dan legislasi, maksudnya ialah mengandung norma hukum yang terikat secara umum ditetapkan oleh badan hukum yang berkuasa melalui proses yang diatur dalam perundang-undangan.⁶³

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Jenis pendekatan konseptual ini, memberikan aspek uraian dalam penyelesaian isu hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi. Dalam menggunakan pendekatan konseptual ini, peneliti harus merujuk pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut ialah berupa pandangan-pandangan dan teori-teori dalam ilmu hukum. Dengan adanya penjelasan dan pemahaman terkait pandangan-pandangan dan teori-teori tersebut, memberikan pijakan untuk peneliti dalam

⁶³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016), cet. 12, 136

menciptakan argumentasi hukum serta mengatasi akan isu yang sedang diteliti.⁶⁴

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini, bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁶⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk menuntaskan isu hukum dan sekaligus memberikan indikasi terkait apa yang layak, diperlukan sumber-sumber bahan hukum. Pada penelitian kali ini substansi bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yakni jenis data yang digunakan ialah pengkajian hukum normatif empiris. Data yang digunakan didalam penulisan ini, ialah diperoleh dari dua sumber data yaitu:⁶⁶

1. Bahan hukum Premier, sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UUD 1945, Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan pengadilan No : 5/Pid.Sus/Anak/2018/PN Jmr.

⁶⁴Peter, *Penelitian Hukum*, 137

⁶⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayu Media Publishing, Malang, 2008), 30

⁶⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University press, 2020), 124

2. Bahan hukum Sekunder, sumber informasi yang tidak diperoleh secara langsung melainkan dengan perantara ataupun secara tidak langsung baik buku, karya ilmiah, jurnal, salinan putusan atau fakta yang telah terdapat serta mempunyai relevansi dengan materi yang di bahas.
3. Bahan hukum tersier, ialah memberi pengertian tentang bahan-bahan hukum primer dan juga sekunder yang digunakan antara lain kamus-kamus hukum, dan ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) di media Internet dan studi dokumentasi, yaitu salinan putusan pengadilan Negeri Jember No. 5/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Jmr, buku, jurnal, yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.

Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, (norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang penulis teliti.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menyusun tahapan-tahapan penelitian agar penelitian ini tersusun secara sistematis dengan menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Mulai dari pendahuluan, pengembangan, penelitian sebenarnya, hingga penulisan laporan. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif ada 3 tahapan, yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan judul penelitian dan menentukan masalah yang akan diteliti. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Tahap Penelitian

Memahami judul penelitian beserta latar belakangnya. Mencari serta memilih adat yang relevan dengan judul yang akan diteliti. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan

3. Tahap Akhir Penelitian Pada tahap ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Pada proses analisis data kualitatif ini, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.⁶⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember :IAIN Jember Press, 2019), 50

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No :

5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr

1. Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr mengadili kasus perkara pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terdakwa Ramadani bin Sucipto kepada korban Farhatus Salamah Syahni pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekira terjadi pada bulan November tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB, di Dusun Krajan, RT/RW 001/008 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Kasus pencabulan bermula pada saat terdakwa dan korban beserta teman yang lainnya bermain petak umpet. Pada saat bermain petak umpet tersebut korban bersembunyi di ruang dapur di dalam rumah anak di Dusun Krajan RT/RW 001/008 Desa Manggis, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, kemudian saat korban bersembunyi dan dalam posisi duduk, terdakwa mendatangi korban dan menarik tangan korban dan menyuruh korban untuk berdiri, selanjutnya terdakwa menyuruh korban membuka celana dalam korban dengan berkata "*ayo f bukaen*" dengan tangan anak sambil memegang pinggul korban dan melepaskan celana dalam milik korban, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dipakainya dan dalam posisi berdiri saling berhadapan, kemudian terdakwa memegang

tangan korban dan memasukkan alat vital terdakwa ke dalam alat kelamin korban digerakkan maju mundur beberapa kali sehingga korban merasakan sakit serta perih pada alat kelaminnya dan korban berkata “sakit...jangan.....jangan.....” namun terdakwa tidak peduli dan berkata ke korban “ayo dah” sampai terdakwa mengeluarkan sperma, selanjutnya setelah terdakwa dan korban memakai celana dalam, terdakwa mengancam korban dengan berkata “*kamu jangan bilang Papa sama Mama kamu, nanti kamu masuk neraka*” sehingga korban merasa takut dengan kata-kata terdakwa dan saat pulang kerumah korban tidak menceritakan perbuatan terdakwa kepada kedua orang tuanya.

Untuk mengetahui apakah terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan atau tidak, hakim seharusnya berpatokan terhadap pembuktian yang mana telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu seorang Hakim tidak bisa memberikan pidana terhadap seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menurut kesaksian FS (korban), tidak disumpah karena masih dibawah umur, ia menerangkan bahwa RM (terdakwa) telah mencabuli saksi pada saat bermain petak umpet, korban sedang bersembunyi di dapur kemudian terdakwa mendatangi korban dengan memaksa agar korban membuka celana dalam miliknya, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dipakainya dan dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sehingga korban

merasakan sakit dan perih, namun terdakwa tidak peduli sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengancam korban untu tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah kejadian tersebut yang saksi rasakan adalah sakit pada kemaluan saat buang air kecil dan saksi malu terhadap lingkungan sekitar rumah saksi.⁶⁸

B. Penyajian Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. *Ratio Decidendi* Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr

Hakim merupakan pejabat negara yang punya kewenangan dalam memberikan suatu putusan, seharusnya seorang hakim dapat membuat putusan yang tegas serta memberikan rasa keadilan untuk masyarakat.⁶⁹ Hakim dalam memberikan putusan seharusnya tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Pertimbangan Hakim tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan Hukum saja, tetapi harus berdasarkan dengan fakta persidangan. Hakim dalam memberikan putusan harus melalui pembuktian. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang menentukan alat bukti yang dibuktikan dengan undang-undang yang digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa terdakwa.

Peneliti akan menjabarkan mengenai pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr sebagai berikut :

⁶⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr.

⁶⁹Diah Eva Subadra, “Argumentasi kasasi penuntut umum judex factie keliru menilai keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik (studi putusan mahkamah agung Nomor 2658 K/Pid.sus/2015).” *Jurnal Verstek*, Volume 6 No. 1, 2018

Fakta hukum ialah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta itu adalah keterangan saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta barang bukti :

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi FS (korban), tidak disumpah karena masih dibawah umur, ia menerangkan bahwa RM (terdakwa) telah mencabuli saksi pada saat bermain petak umpet, korban sedang bersembunyi di dapur kemudian terdakwa mendatangi korban dengan memaksa agar korban membuka celana dalam miliknya, kemudian terdakwa membuka celana dalam yang dipakainya dan dalam posisi berdiri dan saling berhadapan, kemudian terdakwa memegang tangan korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin korban, sehingga korban merasakan sakit dan perih, namun terdakwa tidak peduli sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah melakukan perbuatan cabul terdakwa mengancam korban untu tidak melaporkan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya. Setelah kejadian tersebut yang saksi rasakan adalah sakit pada kemaluan saat buang air kecil dan saksi malu terhadap lingkungan sekitar rumah saksi.

Kesaksian Gita Insani dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan dimana terdakwa mencabuli saksi korban. Saksi juga tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mencabuli saksi korban. Yang saksi ketahui bahwa jika saksi korban dicabuli oleh anak, karena pada hari kamis tanggal 18 Januari

2018 sekitar jam 16.00 WIB, saat saksi memandikan korban dan membersihkan alat kelamin korban dengan sabun, korban mengeluh perih dan sakit pada alat kelaminnya sampai korban menangis dan saat itu saksi melihat ada luka pada alat kelamin korban karena saksi merasa curiga selama (2) dua bulan terakhir, korban tidak pernah mau di mandikan oleh saksi Gita Insani, selalu mandi sendiri, murung, dan saat berjalan memegang alat kelaminnya, sehingga setelah didesak, korban mengakui sendiri bahwa telah dicabuli oleh anak. Sehingga saksi Gita Insani melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Pada saat itu anak saksi masih berusia 8 tahun dan berstatus sebagai pelajar.

b. Keterangan Terdakwa :

- 1) -Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - 2) -Benar anak Ramadani bin Sucipto mencabuli saksi korban pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan November Tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB di Dusun Krajan RT/RW 001/008, Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
- Benar anak terdakwa kenal dengan saksi korba karena masih tetangga saksi korban

c. Barang Bukti :

Satu (1) buah kaos lengan pendek berwarna ungu dengan motif hati dan dengan gambar kartun frozen

Satu (1) buah celana pendek berwarna ungu dengan motif hati

Satu (1) buah CD (celana dalam) berwarna biru muda

Kasus demikian dalam dakwaannya secara konstruktif, penuntut umum melayangkan tuntutan berupa dakwaan alternatif yang dikenakan kepada terdakwa atas tindakan yang telah dilakukan. Atas dakwaan alternatif inilah, majelis hakim merumuskan hukum untuk menjatuhkan putusannya dengan berfokus pada dakwaan ke dua, yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga telah terpenuhi unsur-unsur kesalahannya sebagai berikut :⁷⁰

1) Unsur Setiap Orang

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “*setiap orang*” adalah perseorangan atau korporasi. setelah diperiksa di persidangan, anak RM telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan memperhatikan tempat terjadinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, anak telah membenarkan identitasnya, maka benar anaklah yang dimaksudkan dalam unsur “*setiap orang*” ini dan oleh karenanya maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

⁷⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr.

2) Unsur Dengan Segaja

Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" ialah suatu perbuatan yang disadari dan dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, sehingga ketika pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, ia menyadari dengan sepenuhnya apa yang dilakukannya merupakan suatu pelaksanaan dari niatnya. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan karena ia melakukan perbuatannya dengan sadar, tentunya ia juga dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya yang dilakukannya sendiri.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan berdasarkan pertimbangan hakim, maka unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur "Melakukan kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak."

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan hakim, maka unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak" telah terpenuhi menurut hukum.

4) Unsur “Melakukan atau Membiarkan Dilakuakn Perbuatan Cabul”

Saksi Gita Insani memandikan korban dan membersihkan alat kelamin korban dengan sabun, korban mengeluh perih dan sakit pada alat kelaminnya sampai korban menangis dan saat itu saksi Gita Insani melihat ada luka pada alat kelamin korban. Saksi Gita Insani melaporkan perbuatan anak kepada pihak yang berwajib dan memeriksakan korban ke Puskesmas Tanggul.

Fakta diatas juga dikuatkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor Hidup Nomor : 045/012/311.29/2018 tanggal 19 Januari 2018 yang dibuat dan dtandatangani oleh dr. Diyan Pusposari NIP. 19731103 200501 2 004 , Dokter pada Puskesmas Tanggul Kabupaten Jember.

Berdasarkan fakta-fakta diatas dan bedasarkan pertimbangan hakim, maka unsur ”Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi secara hukum.

Majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan akan mempertimbangkan beberapa keadaan terhadap proses penjatuhan sanksi kepada terdakwa. Dua keadaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: ⁷¹

a) Keadaan yang memeberatkan terdakwa

- (1) Perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mengganggu serta merusak mental dan masa depan korban

⁷¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr.

(2) Perbuatan yang dilakukan terdakwa membawa dampak yang menyebabkan perasaan malu bagi korban dan keluarganya

b) Keadaan yang meringankan terdakwa :

- (1) Terdakwa belum pernah dipidana
- (2) Terdakwa tergolong masih muda serta diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari

Maka dalam hal ini, Pengadilan Negeri Jember menyatakan bahwa Terdakwa RM terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dengan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Analisis *Ratio Decidendi* Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr

Ratio decidendi adalah pertimbangan hakim yang digunakan oleh seorang hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi landasan hukum sebelum membuat putusan.⁷² Putusan hakim adalah putusan pengadilan yang menurut Pasal 1 Ayat (11) KUHAP “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

⁷²Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana; Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 43

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Maka dari itu seorang hakim sebelum memberikan putusan, seharusnya melihat fakta-fakta hukum yang ada di dalam persidangan. Putusan hakim adalah aspek paling penting dalam menyelesaikan suatu kasus pidana, oleh karena seorang hakim haruslah hati-hati dalam menjatuhkan dan memutus suatu perkara pidana. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”⁷³

Putusan hakim adalah puncak dari suatu kasus yang sedang di tangani oleh hakim. Hakim dalam memberikan putusan menggunakan 2 kategori pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan yang ditetapkan oleh Hakim menurut fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan serta menurut undang-undang, seperti: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti, dan syarat-syarat perundangan.⁷⁴ Setelah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dalam memberikan putusan perlu mempertimbangkan kembali hukuman

⁷³ Ishaliza “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tar)” Universitas Borneo Tarakan, 2022

⁷⁴ Nisa Fadhilah dan Kamilatun, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain,” *Jurnal Hukum, Legalita*, Volume 1 Nomor 2, 2021

terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis merupakan faktor dari terdakwa, seperti: alasan perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa.⁷⁵

Pada putusan nomor 5/pid.sus-Anak/2018/PN.Jmr yang diteliti oleh peneliti setelah fakta didalam persidangan telah terungkap, barulah seorang hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, dakwaan alrenatif kesatu yakni : melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan alternatif kedua yakni : melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seorang Hakim dalam menentukan dakwaan alternatif harus mengacu pada fakta-fakta yang paling mendekati didalam persidangan. Menurut Hakim dakwaan yang paling mendekati adalah dakwaan alternatif kedua, dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yakni melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan Hakim, semua unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang–Undang Republik Indonesia

⁷⁵A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat,” *Jurnal Advokasi*, Volume 8 Nomor 2, 2018

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi yang didakwakan kepada Terdakwa. Fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap Terdakwa berupa alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Maka dari itu, Terdakwa wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan karena Terdakwa sebagai subyek hukum yang dianggap bisa dan mampu mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah terbukti dilakukan.

Menurut peneliti dalam pertimbangan hakim, ada hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, pada perkara ini merupakan suatu pedoman hakim yang berlandaskan terhadap nilai-nilai hukum yang ada serta adil pada masyarakat sebagaimana telah di atur pada pasal 5 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yaitu :“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”⁷⁶

Pertimbangan hakim dalam memberikan hukumannya kepada terdakwa ada hal-hal yang meberatkan. Hal yang memberatkan yaitu menyebabkan *traumatic* kepada korban dan perasaan malu yang sulit untuk disembuhkan. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa bahwa terdakwa belum pernah dihukum. Dalam putusan ini bahwasannya telah

⁷⁶ Ishaliza, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tar),” Universitas Borneo Tarakan, 2022

jelas perbuatan terdakwa melanggar tindak pidana pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UUPA.

Peristiwa ini dapat dilihat dari segi dampak negatif yang mana akibat dari perbuatan terdakwa korban harus menanggung rasa malu pada masyarakat. Dampak psikologis yang dialami korban yakni trauma yang berkepanjangan di sepanjang hidup korban yang mana entah sampai kapan akan berakhir. Agar suatu keadilan tercipta, hendaknya seorang hakim dapat mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terdakwa, agar terdakwa mengalami efek jera, dan juga diberikan sanksi dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan anak dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember Apakah Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Pada Asas Perlindungan Anak

Seorang anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, terdapat pada UU No. 11/2012 tentang SPPA yaitu “Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang telah berusia 12 tahun, namun belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan perbuatan pidana”. Berkaitan dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak salah satu contohnya adalah adanya indikasi bahwa seorang anak telah melakukan tindak pidana pencabulan dengan segala perbuatan atau tindakan yang telah memenuhi unsur pencabulan dengan merayu atau menggoda maka

tindakan demikian sudah dapat dikategorikan dalam Pasal 76E UUPA yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr terdakwa dijerat hukuman pidana pada Pasal 82 ayat (1) jo 76E UUPA. Sedangkan perkara ini terdakwa terjerat hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat (1) UUPA).⁷⁷ Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak, tetapi berupa hukuman tindakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan anak dalam Putusan No : 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr di Pengadilan Negeri Jember Telah Sesuai Dengan Asas Keadilan Pada Asas Perlindungan Anak

Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr bahwa terdakwa telah berusia 16 tahun. Anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggung jawaban pidana

⁷⁷ Pasal 82 Ayat 1 jo 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dengan pidana penjara apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 32 Ayat 2 huruf a Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Maka terdakwa dapat dikenai sanksi pidana penjara karena usia terdakwa telah berumur 16 tahun.

Pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr telah jelas bahwa terdakwa melanggar perbuatan pidana pada Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76E Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “setiap orang yang melanggar aturan hukum sebagaimana yang dikmaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun serta dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Disini hakim hanya memberikan hukuman 2 tahun pidana penjara, seharusnya anak pelaku pencabulan di jatuhi hukuman yang setimpal, karena tindak pidana pencabulan adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat (*fear of crime*), apalagi tindak pidana pencabulan ini dilakukan oleh seorang anak, yang mana anak adalah sebagai penerus bangsa, jika seorang anak sudah berani melakukan tindak pidana, bagaimana dia akan menjadi penerus bangsa yang baik.

Ada beberapa Contoh kasus tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak :

- a. Terdapat pada putusan No 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, pada putusan ini pelaku anak dijerat pasal 81 ayat 1 jo 76D Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Peristiwa ini terjadi pada bulan September

tahun 2020 yang mana pada saat itu korban dipaksa untuk datang kerumah pelaku, setiba di rumah pelaku, pelaku menyuruh korban untuk masuk kamar dengan sambil menarik tangan korban kemudian terjadilah perbuatan cabul. Pada kesaksian korban di dalam persidangan, hakim memutus pidana penjara selama 4 tahun dan pidana pelatihan kerja selama 3 bulan.

- b. Terdapat pada putusan No 19/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, pada putusan ini pelaku anak dijerat Pasal 81 ayat 1 jo 76D Undang-undang nomor 23 tahun 2002. Peristiwa ini terjadi saat pelaku dan teman-temannya sedang menonton film porno, karena pelaku FR tidak bisa menahan nafsunya, pada saat itu juga pelaku FR langsung menelpon korban dengan dalih mengajak bermain. Kemudian FR datang kerumah korban, pada saat itu juga pelaku mengajak korban masuk kamar, sehingga terjadilah perbuatan cabul. Pelaku Anak tersebut di pidana penjara selama 5 tahun.

Dari beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang anak diatas, hal ini akan membuat keresahan di dalam masyarakat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak akan terulang kembali bahkan merajalela, jika hakim tidak memberikan hukuman yang sepadan terhadap apa yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu hakim harus memberikan putusan yang sesuai dengan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

a. Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁷⁸

b. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat. Namun apabila terdakwa tersebut tidak diberi sanksi setimpal justru hal ini akan membuat keresahan di dalam masyarakat bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak akan terulang kembali bahkan merajalela. Dalam pertimbangannya hakim memandang dari sisi tindak pidana yang dilakukan terdakwa memang benar-benar harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.⁷⁹

⁷⁸ Prabowo, G. A. Skripsi : “Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan,” (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)

⁷⁹ Sulardi dan Yohana, “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan terdapat Perkara Pidana Anak,” *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015

Seharusnya seorang hakim dalam memberikan sanksi pidana harus mengambil nilai-nilai yang ada pada tujuan pemidanaan. Melalui nilai-nilai yang ada dalam tujuan pemidanaan maka dapat diwujudkan sebuah putusan yang adil. Dalam kasus pencabulan ini, hakim seharusnya memberikan sanksi pidana sesuai dengan teori pemidanaan yakni teori gabungan atau *de verenigings theory*. Bahwa teori gabungan merupakan teori yang menitikberatkan pidana sebagai bentuk sanksi atau suatu upaya pembalasan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Terdakwa perlu diberikan sanksi yang seimbang dan sepadan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, hal ini sebagai bentuk pembalasan dari apa yang telah diperbuat. Berdasarkan teori tujuan atau *relatif* adalah menakut-nakuti, memperbaiki dan membinasakan, hukuman pidana yang sepadan diharapkan agar terdakwa mendapatkan efek jera akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sehingga pada perkara ini penjatuhan pidana dari teori gabungan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatannya akan tetapi juga memiliki manfaat dan tujuan tertentu.⁸⁰

c. Keadilan

Berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan

⁸⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 72.

persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.⁸¹

Jadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, bahwa setiap orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Peneliti berpendapat bahwasannya dalam memberikan sanksi pada kasus dengan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr, hakim seharusnya memberikan serta memenuhi rasa keadilan agar korban merasakan keadilan atas penderitaan yang harus dirasakannya. Selanjutnya hakim juga harus memberikan tujuan pemidanaan yang tepat agar dapat menimbulkan efek jera terhadap terdakwa. Dengan menjatuhkan hukuman 2 tahun kurungan penjara terhadap terdakwa, penulis rasa hukuman itu tidak adil serta tidak mampu membayar apa yang kini harus diderita oleh korban yaitu trauma yang akan dialami di sisa umur hidupnya.

Dalam memberikan putusan pada kasus ini hakim harus memperhatikan kembali tiga nilai unsur yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penegak hukum hendaknya memberikan tindakan tegas untuk menjatuhkan sanksi tegas pada terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat merugikan bagi kelangsungan hidup

⁸¹ Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), 239.

korban, hal ini juga bermanfaat untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap korban pencabulan lainnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr, berlandaskan pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang–Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa putusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut pasti telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terjadi didalam persidangan. Sebelum hakim mempertimbangkan sebuah putusan hakim menggunakan dua pertimbangan yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.
2. Bahwa sanksi pidana pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr terhadap terdakwa bertentangan dengan terhadap perlindungan anak karena hakim tidak melihat pada aspek keadilan dan aspek kemanfaatan bagi korban pencabulan, disini hakim hanya melihat pada aspek pelakunya saja, dan apa yang telah dilakukan terdakwa terhadap korban sangatlah meresahkan masyarakat, akibat perbuatan terdakwa korban mengalami trauma di sepanjang hidupnya yang entah sampai kapan akan berakhir serta korban harus menanggung rasa malu terhadap masyarakat akibat kejadian ini.

B. SARAN

Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap anak diharapkan memberikan pertimbangan dan juga memperhatikan nilai-nilai keadilan terhadap pelaku dan juga korban. Pada kasus ini hakim memberikan pidana penjara selama 2 tahun, akan tetapi menurut peneliti hukuman ini kurang mendapatkan keadilan pada korban, seharusnya hakim dalam memberikan hukum hendaknya memperhatikan asas kemanfaatan dan asas keadilan serta teori tujuan pemidanaan. Pemberian sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap anak dan merubah anak menjadi lebih baik, sehingga memberi masa depan yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (1998). *Hukum Pidana I*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Cahyo Adi, *Konstruksi Kejahatan Kesusilaan*, Semarang: Cipta Pustaka, 2020
- Chazawi, A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dellyana. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty.
- Friedrich Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Grafika, R. S. (1997). *UU Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana, Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hendrik Raper, Jan *Filsafat Politik Plato* Jakarta: Rajawali, 1991
- Ibrahim, J *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Kamil, A. (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lamintang, P. L. (2011). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpuang, L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. University Pers: Mataram.
- Mahmud Marzuki, P *Penelitian Hukum* Jakarta : PRENADA MEDIA GROUP, 2016
- Penyusun, T. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Pers.

- Pratama, Yuda *Dasar Hukum Pidana: Pengantar Teori Pidana*, Jakarta: UV Press, 2018,
- Putra, Raka *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Kencana Putra, 2017
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*" Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Shaleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sulistyo, H *Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Neliti Press, 2018
- Sriwidodo, Joko *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kepel Press, 2019
- Tjitrosudibio, S. d. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Umar, M. A. (1990). *Kejahatan Seks dan Kehamilan diluar Nikah*. Jakarta: CV. Panca Agung
- Waluyo, B *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Jurnal

- Annisa, F. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *Jurnal Hukum ADIL*, Vol. 7 No. 2.
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah "Perlindungan Terhadap Anak Yang berhadapan Dengan Hukum" *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1 Maret 2015
- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi*. Volume 8 Nomor 2, 2018
- Brahmanta, d. (2021). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak". *Jurnal Anologi Hukum*, Vol. 3 Nomor 3.

- Diah Eva Subadra. "Argumentasi kasasi penuntut umum judex factie keliru menilai keterangan saksi anak dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh pendidik (studi putusan mahkamah agung Nomor 2658 K/Pid.sus/2015)," *Jurnal Verstek* Volume 6 No. 1, 2018
- Iryani, E. (2017). "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No. 2.
- Khudori Soleh, "Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls," *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5 No. 1, 2004
- Muhammad Taufiq, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam*, Volume 19, No. 1, 2013
- Nisa Fadhilah dan Kamilatun. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain". *Jurnal Hukum, Legalita*. Volume 1 Nomor 2, 2021
- Nur Afdhaliyah, d. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan (Legal Protection Childern As Victims Of Sxsexual Abuse)." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 1.
- Renna Prisdawati "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan," *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (IJJCLC)* vol. 1 No. 2, November 2020
- Risna Sidabutar dan Suhatrizal "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1) Juni 2018
- Sulardi dan Yohana, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan terdapat Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial* Vol. 8 No. 3 Desember 2015
- Sonia Jasmine, "Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan", *Jurnal Hukum UAJY*, Volume 1, Nomor 1, 2016.

Media Online

- Sikki, M. (n.d.). Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Mahkamah Agung RI PN Palopo Kelas I B. Retrieved April 7, 2022, from <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
- https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=dasar-dasar+hukum+pidana+indonesia&printsec=frontcover

Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang HAM Nomor 39 Tahun 1999. Jakarta. Asa Mandiri 2006

Skripsi

Fajri Sri Utari “Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Dengan Tipu Muslihat Dan Ancaman Terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No.84/pid.Sus/2017/PN.Skt),” (Purwokerto : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2021)

Firdaus, Skripsi : “Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Kendari 2014-2015),” (Kendari : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, 2016)

Ishaliza Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pelaku Persetubuhan Oleh Kakek Terhadap Cucu (Studi Kasus Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN.Tar) Universitas Borneo Tarakan, 2022

Magfirah, Skripsi : “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar),” (Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017)

Nadila Septa Pratiwi, Skripsi : “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap anak (Studi Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN.BDW dan Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN.BDW),” (Surabaya : Universitas Bhayangkara, 2021)

Nur Hanifah Rahmawati Maula, Skripsi : “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan kepada Seorang Anak Dibawah Umur Menurut Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” (Probolinggo : Universitas Panca Marga, 2019)

Prabowo, G. A. Skripsi : “Analisis terhadap putusan hakim nomor 547/Pid.B/2009/Pn.Mlg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan karena perintah atasan,” (Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)

Kamus

Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010

Depdiknas, P. B. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Handoyo, D. U. (2004). *Kamus Hukum*. Jakarta: Marshindo Utama.

Poerwadarminta, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Amirko: Balai Pustaka.

Panca Aksara, T *Kamus Istilah Hukum*, Temanggung Jawa tengah, Desa Pustaka Indonesia, 2020

Seodarso. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dini dwi Wahyuning Tiyas

NIM : S20184080

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 02 Januari 2024
Saya yang menyatakan



Dini Dwi Wahyuning Tiyas
S20184080

BIODATA PENELITI

Nama : Dini Dwi Wahyuning Tiyas
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 07 September 1998
 Alamat : Dsn Paguan Rt 002 Rw 001 Desa Petung
 Bangsaalsari, Jember
 Fakultas : Syari'ah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember
 Email : dinidwi907@gmail.com
 No Telp : 082 228 180 850

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Petung 03 : 2004-2010
2. PP Al-Amien Prenduan : 2011-2017
3. S1 UIN KHAS Jember : 2018-2023